



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 372.TAHUN 2007

TENTANG

**PENETAPAN NAMA SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI SELATAN TAHUN 2007 SE- KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas;
- b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2007 se-Kabupaten Luwu Utara berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya bagian kedelapan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Pasal 10 dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, perlu ditetapkan Nama Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 426, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2006;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 02);
14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 1).

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Surat KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 99/KPU-LU/VII/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Usul Penetapan Nama Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dari Pegawai Negeri Sipil pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2007 se Kabupaten Luwu Utara.

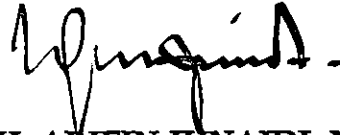
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Nama Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2007 se-Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA** : **Sekretaris PPK** pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU bertugas :
- a. Membantu Pelaksanaan Tugas PPK;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK.
 - e. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris PPK bertanggungjawab kepada PPK melalui Ketua PPK.
- KE TIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran biaya dan belanja Pemilu Gubernur Sulawesi Selatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007, Kode rekening 091.002.863 pada Bank BPD Sul-Sel;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 12 Juli 2007

f WAKIL BUPATI, ✕



-|| Drs. H. ARIFIN JUNAIDI, MM 7

Tembusan :

1. Ketua KPU Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Luwu Utara di Masamba;
3. Para Camat se-Kabupaten Luwu Utara;
4. Ketua PPK se Kabupaten Luwu Utara;
5. Ybs untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
6. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 372.A TAHUN 2007
TANGGAL 12 Juli 2007

T E N T A N G

**PENETAPAN NAMA SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN
TAHUN 2007 SE- KABUPATEN LUWU UTARA**

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan
1.	Anshar, S.STP, M.Si 010 026 3439	Penata Muda Tk.I/ III.b	Sekretaris Kec. Bone-bone
2.	Drs. Sya'ir 050 067 966	Penata Tk.I/III.d	Sekretaris Kec. Sukamaju
3..	Amirullah 131 626 6546	Penata/III.c	Sekretaris Kec. Malangke
4.	B. Zainal 580 016 276	Penata/III.c	Sekretaris Kec. Malangke Barat
5.	Andrildharsyah F, S.STP. 010 265 375	Penata/III.c	Sekretaris Kec. Mappedeceng
6.	Sabaruddin 380 024 741	Penata/III.c	Sekretaris Kec. Masamba
7.	Badar BH, A.Ma.Pd. 131 528 852	Penata/III.c	Sekretaris Kec. Rampi
8.	Drs. Haeruddin 050 064 008	Penata Tk.I/III.d	Sekretaris Kec. Baebunta
9.	Akbar Gobel S.STP 010 264 641	Penata Muda Tk.I/ III.b	Sekretaris Kec. Sabbang
10.	Rahmat PB. 580 016 195	Pengatur/II.c	Sekretaris Kec. Limbong
11.	Sucipto 580 033 058	Pengatur Muda/ II.a	Sekretaris Kec. Seko

WAKIL BUPATI, ✕


Drs. H. ARIFIN JUNAIDI, MM